

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam adalah agama yang sempurna. Berbagai aspek kehidupan manusia diatur dalam Islam. Hamba yang beriman, hendaklah menjadikan aturan Allah Ta'ala sebagai pedoman menjalani kehidupan. Sebaik-baik aturan adalah aturan Islam. Maka, hati umat Islam mesti pasrah dan *ridha* menerima ajaran Islam secara *kaffah*¹ termasuk berusaha memposisikan Islam sebagai pengatur semua segi kehidupan.²


Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah di contohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam. Padahal umat Islam (Indonesia) sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Ia merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam dari sekian kewajiban rukun

¹Islam secara menyeluruh, yang Allah 'Azza wa Jalla perintahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208. Perintah kepada kaum mu'minin seluruhnya. "*Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kaffah (menyeluruh), dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak syaithan karena sesungguhnya syaithan adalah musuh besar bagi kalian.*"

²Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Surakarta : Insan Kamil, 2009), bag. Pengantar, Hlm. XXI

Islam. Perintah untuk melaksanakan zakat ini telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Selain itu pembahasan tentang zakat juga banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Tidak hanya zakat fitrah namun juga zakat maal khususnya zakat perniagaan. Sebagaimana zakat fitrah, zakat maal ini juga mempunyai tujuan. Zakat perniagaan sebagai salah satu *furu'* atau cabang dari zakat maal juga mempunyai tujuan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 103:



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.³

Zakat perniagaan ini bisa berbentuk harga pasaran atau harga timbunan, jika berbentuk harga pasaran maka disamakan dengan uang tiap awal tahun, jika telah mencapai satu nishab atau belum mencapai tapi dia memiliki uang lainnya, berarti dia membayar zakatnya dihitung dengan 2,5%, jika berbentuk harga timbunan maka dia membayar zakatnya pada hari dia menjualnya untuk satu tahun, jika berada padanya bertahun-tahun maka dia menunggu harganya itu naik.⁴

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 203

⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'ri, *Op. cit.*, hlm. 487

Tiap akhir tahun, barang dagangan harus dihitung. Penghitungannya berdasar pembelian. Dan zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Kewajiban membayar zakat di akhir tahun disebabkan kewajiban itu berhubungan dengan nilai barang, tidak berhubungan dengan keadaan barang sehingga untuk menentukan nilainya lebih tepat di akhir tahun.

Dalam perkembangannya, wacana zakat maal ini secara luas kemudian muncul sebagai kebijakan *fiskal* di beberapa negara. Kebijakan *fiskal* adalah kebijakan yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini bersama dengan kebijakan-kebijakan lain seperti kebijakan *moneter* dan perdagangan bertujuan untuk mempengaruhi kelancaran aktifitas ekonomi. Namun terlepas dari wacana zakat sebagai kebijakan *fiskal* dalam sebuah negara, penelitian ini lebih memosisikan zakat maal khususnya. Zakat perniagaan sebagai kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan dengan efisien dan sesuai dengan kaidah-kaidah zakat yang telah ditentukan agama Islam.

Kondisi geografis yang seperti ini menuntut sebagian masyarakat terutama umat Islam untuk bekerja dan berprofesi sebagai petani ,peternak dan pedagang. Bukan hal yang aneh jika disebutkan kemudian bahwa *komoditi* hasil ternak juga sangat *produktif*. Namun dari hasil yang *produktif* itu kemudian muncul ironi bahwa kewajiban berzakat oleh peternak maupun pedagang hasil ternak seringkali tidak *efektif* dan terabaikan.

Usaha bidang ternak terbagi menjadi dua macam yaitu ternak gembalaan dan ternak bisnis. Ternak gembalaan (kambing, sapi, kuda) dizakatkan setiap kali panen, sedangkan ternak bisnis produktif (burung puyuh, itik, ayam dan sebagainya) merupakan zakat yang dianalogikan dengan zakat hasil usaha. Perlu diingat juga bahwa sapi, kerbau, dan kambing adalah binatang ternak yang juga menyangkut *aqiqah*, kurban dan dam. Kuda dan ayam atau ternak unggas lainnya dikeluarkan zakat bukan esensi binatang ternaknya, tetapi dilihat dari usaha produksi dari peternakan tersebut, hal ini tidak terkait dengan ternak unggas yang hanya dipakai untuk dipelihara saja.⁵

Sejalan dengan perkembangan perekonomian modern, objek zakat tidak lagi secara langsung hanya masuk pada suatu bagian tertentu secara jelas dan pasti, misalnya masuk pada objek zakat pertanian saja, atau zakat perdagangan saja, atau hanya pada zakat peternakan saja. Akan tetapi sering terjadi tumpang tindih antara yang satu dan lainnya. Contoh, kini berkembang perusahaan yang berbasis pada peternakan ataupun perikanan. Peternakan ayam, itik, bahkan juga peternakan kambing dan peternakan sapi. Maka zakatnya bisa dimasukkan pada zakat peternakan dan juga bisa dimasukkan pada zakat perdagangan saja.

⁵ Suyitno, et.al “ *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005) hlm.60

Salah satu persyaratan utama dalam zakat peternakan adalah *al-saum*⁶.

Hal ini sejalan dengan sebuah hadits riwayat Abu Dawud bahwasanya Abu Bakar menjelaskan kewajiban zakat sebagaimana dikemukakan Rasulullah SAW.

فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةً فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَهُ لُبُونٍ

“..Zakat empat puluh ekor unta yang merumput sendiri adalah seekor unta betina berusia dua tahun, memasuki tahun ketiga..”

Juga sabda Rasulullah SAW dalam hadits tersebut,

و فِي كُلِّ سَائِمَةٍ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً

“... Zakat empat puluh ekor kambing yang merumput sendiri adalah seekor domba sampai dengan jumlah seratus dua puluh ekor...”

Dalam kenyataan hampir semua jenis peternakan sekarang tidak lagi memenuhi persyaratan *al-shaum* ‘merumput sendiri’, akan tetapi dipelihara, diberikan rumput dan ditempatkan pada tempat-tempat atau kandang-kandang yang dipersiapkan dengan baik. Dalam menetapkan kewajiban zakat pada suatu objek zakat, menurut Yusuf al-Qardhawi, tidak boleh terjadi penetapan dua kali.

Dalam buku “*Zakat Dalam Perekonomian Modern*” karangan Didin Hafidhuddin menyebutkan, jika terdapat peternakan kambing, sapi, kerbau, ataupun unta, tetapi dikelola, dipelihara, dan juga ditenakkan, tidak memenuhi persyaratan kewajiban zakat, seperti tersebut diatas, sementara niat pemeliharaannya untuk dijadikan sebagai komoditas perdagangan, maka

⁶ *Al-saum* yaitu ternak-ternak tersebut mencari rumput sendiri selama atau sebagian besar waktu satu tahun, dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemilikan.

zakatnya termasuk kedalam zakat perdagangan. Nishabnya senilai 85 gram emas, dan kadar zakatnya sebesar 2,5 %, dikeluarkan setiap tahun satu kali.⁷

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji dan dan meneliti mengenai zakat ternak ayam, dimana dalam hal ini masalah yang akan dibahas yaitu mengenai peternak ayam petelur, berarti telurnya yang akan dipanen. Maka induknya tidak akan menjadi ayam potong, kecuali bila ayam itu tidak memproduksi lagi.

Ternak Unggas (ayam, bebek, burung) dan ikan nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) sebagaimana peternakan, tetapi karena kegiatan ini merupakan kegiatan usaha perdagangan, maka nishabnya sama dengan harta perniagaan, yaitu 85 gram emas. Nishab usaha ternak unggas atau perikanan dihitung berdasarkan aset usaha. Apabila seseorang berternak unggas atau ikan dan pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Kandang dan alat-alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati karena tidak diperjual belikan.⁸

Rupanya ketentuan zakat komoditi ini sama dengan ketentuan dengan zakat produksi susu, yaitu ditetapkan dengan dua macam pendapat:

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani,2002) hlm.110-111

⁸ <http://baz.banyuwangikab.go.id/index.php/zakat/zakat-peternakan-perikanan> diakses pada tanggal 11 Juni 2012

1. Dr. Yusuf-Qardhawiy menetapkan bahwa zakat telur ayam dan itik sebesar 10% per tahun dengan nishabnya harus mencapai 5 wasaq (653 kg), karena komoditi diqiyaskan kepada hasil pertanian.
2. Imam Al-Haadiy dan Imam al-Muayyid Billah menetapkan bahwa zakat telur ayam dan itik sebesar 2,5% per tahun dengan nishabnya senilai harga emas yang berjumlah 93,6 gram, karena komoditi ini diqiyaskan kepada komoditi dagangan.⁹

Atas dasar itu, maka zakat ternak ayam petelur atau pedaging masuk ke dalam zakat perdagangan, karena sejak awal keduanya diniatkan untuk menjadi komoditas perdagangan. Dalam hadits riwayat Imam Abu Daud dan sanad Samrah bin Jundah dikemukakan bahwa Rasulullah SAW telah menyuruh umat Islam untuk mengeluarkan zakat dan harta yang dimiliki yang dipersiapkan untuk diperdagangkan.

Oleh karena itu, nisabnya sama dengan zakat perdagangan yakni senilai 85 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5%. Dikeluarkannya satu tahun sekali setelah dihitung seluruh asetnya (terutama peredaran ayam petelur dan pedaging itu) dikurangi oleh berbagai biaya yang diperlukan dalam proses beternak itu. Tentu boleh saja jika dihitung juga penghasilan kotor.

Di wilayah Kecamatan Patean Kabupaten Kendal terdapat beberapa masyarakat yang sebagian berprofesi sebagai perternak sekaligus pedagang hasil ternak. Wilayah ini merupakan wilayah 98% beragama Islam. Komoditi

⁹ Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah "Bebagai kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini"*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, hlm. 222

hasil ternak di wilayah ini cukup produktif, sehingga hasil yang didapatkan dari pengolahan ternak mereka menjadi salah satu komoditi perdagangan di wilayah Kecamatan Patean.

Dari asumsi inilah penulis melakukan sebuah penelitian tentang zakat perniagaan dari hasil peternakan telur ayam dengan menggali pemahaman dari para peternak sekaligus pedagang hasil ternak di Kecamatan Patean tentang kewajiban berzakat atas hasil ternak itu dan bagaimana proses penunaian zakatnya dilakukan. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat ternak ayam petelur yang ada di wilayah tersebut dengan cara menggali informasi dari para peternak dan bagaimana pelaksanaan zakat perniagaan para peternak di wilayah itu. Karena banyak masyarakat yang melaksanakan zakat hanya sekedar ikut-ikutan dengan warga yang lain tanpa mengetahui dasar hukum dalam Islam. Bahkan ada yang tidak mengeluarkan sama sekali karena minimnya pengetahuan mereka tentang zakat tersebut.

Berdasarkan pemaparan kasus dan informasi di atas yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN ZAKAT TERNAK AYAM PETELUR DI KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL”**

A. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah peternak ayam petelur diwajibkan zakat?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat ternak ayam petelur di Kecamatan Patean?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat ternak ayam petelur di Kecamatan Patean?

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui wajib atau tidaknya ternak ayam petelur dalam mengeluarkan zakat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat ternak ayam petelur di Kecamatan Patean.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat ternak ayam petelur di Kecamatan Patean.

b. Manfaat

Setiap permasalahan membutuhkan kajian secara tuntas dan mendasar agar dapat di peroleh kegunaan dari permasalahan tersebut, yaitu:

- a. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi wacana keilmuan tentang pelaksanaan zakat perniagaan dari hasil ternak ayam petelur baik bagi kaum akademik secara khusus maupun khalayak (praktisi) secara umum, terutama wacana tentang pemahaman zakat perniagaan hasil ternak dikalangan masyarakat pedagang sekaligus peternak hasil ternak ayam petelur di Kecamatan Patean maupun masyarakat di lingkungan lain secara umum.

b. Manfaat Penelitian Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa pemahaman zakat dalam bentuk efektifitas pelaksanaan zakat perniagaan di kalangan pedagang sekaligus peternak hasil ternak telur ayam di wilayah Kecamatan Patean secara khusus dan di wilayah penghasil ternak telur ayam di daerah lain secara umum.

C. TELAAH PUSTAKA

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Ia merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam dari sekian kewajiban rukun Islam. Perintah untuk melaksanakan zakat ini telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Selain itu pembahasan tentang zakat juga banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh.

Selama melakukan telaah pustaka, penulis belum pernah menemukan permasalahan yang sama persis dan telah dibahas dengan permasalahan yang

penulis angkat. Hanya saja penulis mendapat beberapa hasil karya ilmiah diantaranya:

1. Buku “*Masailul Fiqhiyah*” karya Drs. Mahjudin M.Pd.I yang berisi tentang produk-produk hukum yang bersifat memperbaharui sistem pada fiqih Klasik karena tidak dapat ditetapkan lagi pada zaman modern ini. Dimana dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pada zakat hasil peternakan ayam dan itik. Dimana didalamnya dijelaskan bahwa ayam adalah jenis unggas yang dilukiskan oleh Asy-Syeikh Thanthawy Jauhary sebagai jenis unggas yang hidup didarat (الطيور البرية). Peternakan ayam adalah suatu usaha pemeliharaan ayam untuk mendapatkan hasil dari padanya; berupa ayam pedaging, telur, maupun anak ayam.

Dalam buku ini dibahas tentang tiga masalah yaitu: peternakan ayam pedaging berarti dagingnya yang akan dipanen, peternakan ayam petelur berarti telurnya yang akan dipanen dan peternakan bibit ayam berarti peternak menyiapkan bibit ayam untuk dijual. Dalam permasalahan ini penulis lebih tertarik untuk meneliti mengenai peternak ayam petelur karena hampir 30% penduduk kecamatan Patean memelihara peternakan tersebut. Dimana zakat komoditi ini sama dengan zakat barang dagangan yaitu 2,5% pertahun setara dengan nilai emas yaitu 93,6 gram.¹⁰

2. Buku “*Zakat Dalam Perekonomian Modern*” karya DR. K.H. Didin Hafidhuddin yang berisi tentang jawaban atas sejumlah masalah yang

¹⁰ Mahjudin, , *Masilul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam mulia,2003) Hlm. 123

beredar di kalangan umat seputar zakat pada zaman sekarang. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa objek zakat tidak lagi secara langsung dan hanya masuk pada suatu bagian tertentu secara jelas dan pasti, misal zakat yang dikeluarkan tersebut hanya masuk pada objek zakat pertanian saja, atau hanya zakat perdagangan saja, atau hanya pada zakat peternakan saja. Dan sering terjadi tumpang tindih antara yang satu dan yang lainnya. Sebagai contoh kini telah berkembang perusahaan yang berbasis peternakan ataupun perikanan. Peternakan ayam, itik, bahkan juga peternakan kambing peternakan sapi. Apakah zakatnyamasuk pada peternakan saja atau pada zakat perdagangan saja.

Buku ini dapat memberikan pemahaman kepada kita tentang zakat di era modern dan semakin merangsang hadirnya lembaga-lembaga pengelola zakat yang dikelola secara professional.¹¹

3. Skripsi Karya Arief Rahmat Hakim mahasiswa fakultas Syari'ah dari UIN Malang yang Berjudul "*Zakat Perniagaan (Tijarah) Persepektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambang (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*". Peneliti mengambil objek untuk penelitian ini di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil kabupaten Pasuruan. Rumusan masalah yang diambil adalah pemahaman masyarakat kelurahan Kalianyar tentang zakat perniagaan, peran para tokoh agama kelurahan Kalianyar terhadap pemahaman zakat di kelurahan Kalianyar dan

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani Press,2002) Hlm. 248

cara menghitung dan kadar yang ditunaikan para pedagang hasil tambak untuk zakat perniagaannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui rumusan masalah di atas dan diharapkan nantinya bermanfaat bagi para pedagang hasil tambak di Kelurahan Kalianyar dalam memahami zakat perniagaan secara khusus dan masyarakat lain secara umum, baik pemahaman secara teoritis maupun praktis. Hasil paparan datanya adalah bahwa pemahaman masyarakat masih kurang tentang zakat perniagaan, namun meskipun begitu mereka tetap menunaikan zakat perniagaannya. Peran para tokoh agama dalam upaya peningkatan kesadaran berzakat tersebut adalah melalui pengajian-pengajian dan konsultasi keagamaan.

Kesimpulan yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yaitu bahwa pemahaman para pedagang hasil tambak, peran para tokoh agama di Kelurahan Kalianyar dan cara penghitungan dalam zakat perniagaan sudah baik dan sesuai dengan peraturan, baik peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia maupun peraturan dalam fikih, namun masih belum maksimal.¹²

4. Artikel yang berjudul "*Zakat Mal: Ketentuan dan Kadar Penghitungannya*" karya Noor Aziz. Dimana didalam artikel tersebut menjelaskan bahwa nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi dan kambing. Tapi dihitung

¹² Arief Rahmat Hakim, *Zakat Perniagaan (Tijarah) Persepektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi Mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Malang, 2009

berdasarkan skala usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %.¹³

D. METODE PENELITIAN

a. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan jenis penelitian Lapangan (*field research*) yang juga disebut dengan penelitian kasus (*case study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Penelitian kasus ini merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

¹³ Artikel karya Noor Aziz yang berjudul *Zakat Mal: Ketentuan dan Kadar Penghitungannya* dalam <http://www.beritasatu.com/ramadan-2012/62733-zakat-maal-ketentuan-dan-kadar-penghitungan.html> diakses pada tanggal 20 September 2012

¹⁴ Sudarwan Danim, “Menjadi Peneliti Kualitatif ‘Ancangan metodologi, presentasi dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu-ilmu social, pendidikan, dan humaniora’ ”, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. I, 2002), hlm. 54.

yang dapat diamati.¹⁵ Dengan tujuan penelitian ini dapat dipancaindrakan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.¹⁶ Maksud dari *kualitatif* adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga menemukan teori baru dan tidak dengan menggunakan kaidah statistik. Penelitian *kualitatif* bersifat *deskriptif* dan cenderung menggunakan *analisis* dengan pendekatan *induktif*.¹⁷

b. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan *koesioner* atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut *informan*, yaitu orang yang menjawab atau *merespon* pertanyaan-pertanyaan peneliti. Sumber data penelitian ini terdiri atas dua jenis sumber data, yaitu:

a) Sumber data *primer*

Sumber data *primer* adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian atau sumber pertama dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁸ Sumber ini juga memberikan informasi secara langsung, serta

¹⁵Lexi J Moloong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1998), hlm.3

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers (cet. VII), 1992), hlm. 18

¹⁷ Bisri Mustofa, *Pedoman menulis proposal penelitian skripsi dan tesis*, (Yogyakarta:Panji Pustaka, 2009), hlm.25

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:, Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

sumber data tersebut memiliki hubungan dengan pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.

Dalam hal ini sumber data *primer* penulis ialah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian penulis berkenaan dengan pelaksanaan zakat peternakan ayam petelur yang ada di kecamatan Patean kabupaten Kendal.

b) Sumber data *sekunder*

Sumber data *sekunder* yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari atau pihak lain, misalnya berupa laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁹ Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil wawancara, yang telah ada yang ada relevannya dengan topik yang penulis bahas.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

1. Metode Observasi (*Observation*)

Suatu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah), 2008 hlm.21

yang tersusun dari proses *biologis* dan *psikologis*. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁰

Dalam hal ini Penulis melakukan observasi dengan cara mengamati praktek pelaksanaan zakat ternak ayam petelur yang dilaksanakan di kecamatan Patean kabupaten Kendal. Observasi yang dimaksud ialah berkaitan dengan bagaimana para *muzakki* kecamatan Patean kabupaten Kendal dalam melaksanakan zakat peternakan telur ayam dimana zakat tersebut masuk dalam zakat perniagaan.

2. Metode Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung antara dua orang atau lebih.²¹ Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber).²²

Dalam penelitian ini, *interview* dilakukan dengan berbagai pihak yang berkompeten dan terkait dengan penelitian. Yaitu tentang pelaksanaan zakat peternakan ayam petelur yang ada di Kecamatan Patean. Antara lain para *muzakki* yaitu peternak, *amil*, *mustahik* serta tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam pelaksanaan zakat tersebut.

²⁰ Tim Penyusun, *Ibid* hlm.26

²¹ Kartini Kartono, "*Pengantar Metodologi Riset Sosial*", (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 187.

²² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004,) hlm. 72

d. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitatif*, yaitu suatu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Adapun tujuan dari metode tersebut adalah untuk menggambarkan sifat suatu yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.

Jadi analisis *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap dengan dua teknik yang berbeda. Analisis yang pertama dilakukan pada data yang telah didapat oleh penulis dari lapangan (hasil wawancara, dan dokumentasi) yang belum diolah. Pengolahan data berdasar pada kaidah deskriptif yakni pengolahan yang meliputi seluruh data yang telah diperoleh yang dilakukan dengan mendasar pada teknik kategorisasi. Maksud dari teknik kategorisasi adalah penulis akan menempatkan data-data yang telah diperoleh sesuai dengan kategori data yang telah dirancang.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian muka, bagian isi, dan bagian akhir skripsi.

Pada bagian muka memuat bagian sampul, halaman judul, halaman pengajuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Sedangkan pada bagian isi terdiri dari lima bab.

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, akan penulis bagi dalam tulisan yang masing-masing bab terdiri sub-sub, yang antara lain adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan beberapa hal yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PETERNAKAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya, meliputi: pengertian zakat peternakan, dasar hukumnya, jenis ternak yang wajib dizakati, zakat ternak unggas beserta cara penghitungannya, zakat perniagaan dan hikmah melaksanakan zakat.

BAB III: PELAKSANAAN ZAKAT PETERNAKAN AYAM PETELUR DI KECAMATAN PATEAN

Dalam bab ini merupakan data-data yang diperoleh dari lapangan yang akan dianalisis di bab IV. Bab ini meliputi: gambaran umum Kecamatan Patean, diskripsi secara umum wilayah Kecamatan Patean segi geografis dan sosiologis, pelaksanaan zakat peternakan ayam petelur di kecamatan Patean, para peternak yang sudah dan yang belum melaksanakan zakat peternakan ayam petelur.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT TERNAK AYAM PETELUR DI KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL

Dalam bab ini sebagai inti dari penulisan skripsi, penulis akan menganalisis praktek zakat peternakan ayam petelur. Meliputi analisis hukum Islam terhadap kewajiban zakat ternak ayam petelur, analisis terhadap pelaksanaan zakat ternak ayam petelur di kecamatan Patean dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat ternak ayam petelur di kecamatan Patean kabupaten Kendal.

BAB V : PENUTUP.

Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah dan juga terdapat saran-saran serta penutup di dalamnya. Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis serta lampiran-lampiran.